

ABSTRAK

EKSISTENSI SAKSI DALAM KAJIAN AKAD SYARIAH

Kesaksian dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi hanya diatur mengenai teknis, hak-hak siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi tidak diatur secara spesifik mengenai bagaimana kesaksian bagi seorang perempuan. Persaksian dibolehkan dalam semua perkara namun dengan ketentuan jumlah yang sudah tertentu. Ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan jumlah ini, ketentuan hanya laki-laki saja yang dapat menjadi saksi, sedangkan dalam masalah saksi, Allah telah menetapkan bahwa satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana eksistensi saksi pada akad syariah yang belum memenuhi unsur saksi yang ditentukan oleh ketentuan syariah dalam sistem hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana keabsahan dari perjanjian akad syariah yang terjadi perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* atau hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini adalah (1) Eksistensi saksi pada akad syariah, menurut pandangan para fuqoha' segala macam ketentuan atau peraturan yang bersumber dari selain Hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian syariah dengan alat bukti saksi yang terdiri cukup hanya dengan seorang laki-laki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam. (2) Hukum Islam tidak boleh mengorbankan hukum materiilnya. Kalau isi dari akta tersebut bertentangan dengan Hukum Islam (materiil), maka tidak boleh dilaksanakan. Hukum perjanjian Islam terhadap Akad perjanjian, secara umum akta perjanjian Islam harus memperhatikan ketentuan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 secara menyeluruh hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, jika tidak terdapat saksi dua orang laki-laki, maka saksinya bisa dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Kata Kunci : *Eksistensi Saksi, Akad Syariah.*

ABSTRACT

EXISTENCE OF WITNESSES IN THE STUDY SHARIAH CONTRACT

Testimony in the positive law in Indonesia is not so stipulated in the Civil Law Act but only regulated on the technical, the rights of anyone who may be a witness and obligations of a witness is not regulated specifically about how the testimony of a woman. Testimony is allowed in all cases, but with certain provisions of the amount already. There is a difference of opinion regarding the provisions of this amount, the provisions only men who can be a witness, whereas the issue of witnesses, God has ordained that the men with two women.

Problems in this study can be formulated as follows: (1) How does the existence of a witness at the ceremony sharia witness not meet the elements specified by the provisions of sharia in the system of positive law in Indonesia? (2) How is the legality of a contract agreement that there is a difference between the sharia Islamic law with positive law in Indonesia?

The method used in this research is normative juridical approach or normative law. Normative legal research methods or methods of legal research literature is the method or methods used in legal research done by examining existing library materials.

Results of this study were (1) the existence of a witness at the ceremony sharia, in the view of the fuqoha 'all manner of provisions or regulations derived from other than Islamic law should not be contrary to Islamic law. Sharia agreement with the evidence of witnesses which consists quite simply by a man along with two women who are Muslims. (2) Islamic law should not sacrifice their material law. If the contents of the deed is contrary to Islamic law (material), then it should not be implemented. Legal agreements Islam against Akad agreement, in general deed of covenant Islam should observe the provisions in the Koran Surah Al Baqarah verse 282 thoroughly let witnessed by two male witnesses, if there are no witnesses two men, the witness can be a men and two women.

Keywords: Existence Witness, Shariah Contract.